



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI
HAK ULAYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

***LEGAL STUDY ON THE EXISTENCE OF “ULAYAT”
RIGHT VIEWED FROM ACT NUMBER 5 YEAR 1960
ABOUT THE FUNDAMENTAL REGULATION OF
AGRARIAN PRINCIPLES***

TOMMY NURDANSYAH

NIM . 080710101260

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI
HAK ULAYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

***LEGAL STUDY ON THE EXISTENCE OF “ULAYAT”
RIGHT VIEWED FROM ACT NUMBER 5 YEAR 1960
ABOUT THE FUNDAMENTAL REGULATION OF
AGRARIAN PRINCIPLES***

TOMMY NURDANSYAH

NIM . 080710101260

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“Aku tidak mengetahui kebenaran mutlak. Tetapi aku menyadari kebodohanku itu, dan di situlah terletak kehormatan dan pahalaku (Kahlil Gibran)”



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOMMY NURDANSYAH

NIM : 080710101260

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “**Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Hak Ulayat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Februari 2013

Yang menyatakan,


TOMMY NURDANSYAH

NIM. 080710101260

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Achmad Basuki (alm) dan Ibunda Tutik Pujiantari, yang sangat saya sayangi dan cintai serta Kakak-kakakku tercinta Aviani Karerina, Andik Murtiyoso dan Santi Wulandari;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosenku di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih.



**KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI
HAK ULAYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

***LEGAL STUDY ON THE EXISTENCE OF “ULAYAT”
RIGHT VIEWED FROM ACT NUMBER 5 YEAR 1960
ABOUT THE FUNDAMENTAL REGULATION OF
AGRARIAN PRINCIPLES***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

TOMMY NURDANSYAH

NIM . 080710101260

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 29 Januari 2013


Oleh:

Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI HAK ULAYAT DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

Oleh :

TOMMY NURDANSYAH
NIM. 080710101260

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai karya ilmiah yang berjudul **“Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Hak Ulayat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”**.

Hambatan, tantangan dan kesulitan merupakan keniscayaan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, tulisan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. sebagai Ketua Dosen Penguji atas semua saran dan masukannya;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Dosen Penguji atas semua saran dan masukannya;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ayahanda tercinta Achmad Basuki (alm) dan Ibunda Tutik Pujiantari, yang sangat saya sayangi dan cintai serta Kakak-kakakku tercinta Aviani Karerina, Andik Murtiyoso dan Santi Wulandari yang selalu menjadi motivator terbaik;
10. Seseorang yang spesial Zahrotun Nazia yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang setiap waktu;
11. Sahabat-sahabat tercinta yang tergabung dalam Futsal Club, Andhi Nugraha Hadiwinata, Candra Mukti Adi Wibowo, Dani Haryo Nugroho, David Priambodo, Ahmad Rhiza Tofana, Andi Prasetyan, I Made Bryan SAP, Mohammad Jazuli, Taufan Herbowo, Abdillah Waybi Laksono, Fajar Pratama Putra, Nocky, Rendra dan Yudho Prihantoro;
12. Sahabat-sahabat tercinta yang tergabung dalam anggota KKM : Arif Raosa Fikri, Dwi Dini Juni Adi Setya dan Rakhmad Hananto;
13. Sahabat-sahabat tercinta yang tergabung dalam Mitreka Satata : Hiding Cahyono, Agus Winarko, Andhi Nugraha Hadiwinata, Ragil Agis Dewantoro, Mohammad Jazuli, Hanung Alfin, Galih Aji S, Yoyok;
14. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember : Bapak Joko Lelono, Bapak Dedy Sulastriyono, Bapak Tri Budi Waluyo, Bapak Jumak, Mas Hadi, Ibu Suli, Mbak Febri, serta teman-teman di parkir Fakultas Hukum Universitas Jember ;
15. Serta semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, dan bantuan, yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan yang sebesar-besarnya dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan semoga skripsi ini bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 12 Februari 2013

Penulis

RINGKASAN

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin tergerusnya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak ulayat yang seharusnya menjadi hak masyarakat hukum adat kini telah bergeser dan fungsinya berubah menjadi pembangunan yang dilakukan oleh penguasa maupun pengusaha. Hal tersebut yang menjadi permasalahan di dalam masyarakat hukum adat, banyak konflik yang terjadi karena perselisihan antar masyarakat dengan pemerintah.

Negara memunyai hak bangsa dan hak menguasai negara yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat, namun pada kenyataannya disalahgunakan untuk kepentingan pemodal. Masyarakat hukum adat yang berhak mengelola tanah hak ulayat dirugikan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi ruang gerakannya. Masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya hanya sekedar diakui selama menurut kenyataannya masih ada. Namun hak-haknya lama kelamaan menjadi melemah dan bahkan menjadi hilang.

Dengan alasan itu, maka masyarakat hukum adat beserta hak-hak ulayatnya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara diharapkan mampu mengembalikan eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Karena sampai saat ini, masyarakat hukum adat mempunyai kewenangan terbatas terhadap hak ulayatnya. Negara telah melakukan intervensi yang semula untuk kemakmuran rakyat, namun justru untuk kepentingan pemodal.

Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan tersebut dipandang perlu untuk dikaji dalam suatu problematika yang ada melalui sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Hak Ulayat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”**.

Terdapat 3 (tiga) rumusan masalah dalam penulisan Skripsi ini, yakni : pertama, apakah masyarakat hukum adat di negara kita saat ini masih mempunyai hak yang mutlak untuk menguasai tanah hak ulayat. Kedua, bagaimana keberadaan hak ulayat di negara kita saat ini di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketiga, bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara terhadap eksistensi hak ulayat dewasa ini. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab 3 (tiga) rumusan masalah diatas.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Selanjutnya analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama, kewenangan masyarakat hukum adat di Indonesia saat ini terhadap hak ulayat

dibatasi, karena sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam Penjelasan Umum II angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah diatur mengenai pelaksanaan hak ulayat, yang di dalamnya pemerintah memberikan pembatasan dengan tujuan agar bisa dilakukan pembangunan guna kepentingan rakyat. Hak ulayat mempunyai sifat ke dalam yang berarti masyarakat hukum adat yang berada di dalamnya berhak mempergunakan tanah hak ulayat dengan leluasa hingga bisa menjadikannya sebagai hak milik dan mengakibatkan hak ulayat semakin melemah. Hak ulayat juga mempunyai akibat ke luar yang berarti bahwa, tanah hak ulayat tersebut hanya bisa dikelola dan dijadikan hak milik oleh masyarakat hukum adat setempat, sedangkan untuk orang luar hanya bisa mengelola tanah hak ulayat tersebut dan tidak dapat dijadikan hak milik atas dasar izin penguasa adat. Kedua, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam Pasal 1 diatur mengenai hak bangsa, Pasal 2 mengenai hak menguasai negara dan Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada. UUPA tidak mengatur secara eksplisit mengenai hak ulayat, karena akan berpengaruh terhadap perkembangan alamiah hak ulayat tersebut di dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Namun hal tersebut berakibat fatal, tanah hak ulayat sudah semakin melemah dengan adanya uang penggantian (*recognitie*) dan menjadi milik penguasa dan pengusaha swasta.

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat di negara kita diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan tersebut terjadi sebuah kerancuan yang mengakibatkan semakin tidak jelasnya nasib hak ulayat di negara kita. Tidak terdapatnya kejelasan mengenai perlindungan hak ulayat mengakibatkan melemah bahkan hilangnya hak ulayat masyarakat hukum adat.

Saran dari penulisan Skripsi ini adalah Sebagaimana yang termaktub dalam Penjelasan Umum II angka (3) UUPA, bahwa masyarakat hukum adat sudah tidak mempunyai kewenangan yang mutlak terhadap hak ulayat. Dengan memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip masyarakat hukum adat yang ada, seharusnya negara lebih peka dan responsif terhadap nasib masyarakat hukum adat yang harusnya mempunyai kewenangan mutlak terhadap lingkungan hidupnya (hak ulayat). Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak ulayat, negara seolah-olah merampas apa yang sudah dimiliki masyarakat hukum adat sejak zaman dahulu. Dengan mengorbankan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tidak akan menjadikan langkah negara untuk melakukan pembangunan yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat menjadi maju, melainkan menjadikan mundur bangsa kita karena satu persatu masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya hilang, dan menjadikan keragaman budaya negara kita menjadi musnah.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Prasyarat gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Hak Ulayat	9
2.1.1 Pengertian Hak Ulayat	9

2.1.2 Ciri-ciri Hak Ulayat	11
2.1.3 Kedudukan Hak Ulayat	12
2.1.4 Subyek, Obyek Hak Ulayat dan Karakteristiknya	17
2.1.5 Konsepsi Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Nasional ...	18
2.2 Masyarakat Hukum Adat	20
2.2.1 Pengertian Masyarakat Hukum Adat	20
2.2.2 Fungsi Masyarakat Hukum Adat	21
2.2.3 Macam-macam Masyarakat Hukum Adat	22
2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat	24
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Kewenangan Masyarakat Hukum Adat di Negara Republik Indonesia Saat Ini Terhadap Tanah Hak Ulayat	28
3.1.1 Hak Ulayat Mempunyai Akibat ke Dalam	28
3.1.2 Hak Ulayat Mempunyai Akibat ke Luar	30
3.2 Keberadaan Hak Ulayat di Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	33
3.3 Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Dewasa Ini	45
BAB 4 PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria

